



P U T U S A N

Nomor : 175/Pid.Sus/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **IMANUEL MAMORIBO alias MANO** ;
Tempat lahir : Warsa, Biak ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Agustus 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan A. I Nasution Kelurahan Klabala Distrik
Sorong Barat Kota Sorong ;

A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karwayan Swasta ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **JONIFER GULTOM** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Juni 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Tamba Garam Kecamatan Maladum
Mes Kota Sorong ;

A g a m a : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal. 23 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal. 02 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan I dari Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal. 01 Juni 2018 ;



4. Perpanjangan I dari Ketua Pengadilan Negeri Sorong II sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 ;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HADI TUASIKAL, S.H.M.H., HASAN LESSY, S.H., AREOS B. BOROLLA, S.H. dan MEIVY ERLINDA V. LOMBO, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. IMANUEL MAMARIBO Alias MANO dan Terdakwa II. JONIFER GULTOM bersalah melakukan tindak pidana melanggar Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, **melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf a UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tercantum dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. IMANUEL MAMARIBO Alias MANO dan Terdakwa II. JONIFER GULTOM dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan para Terdakwa ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 jerigen kemasan 25 liter berisi minuman keras oplosan jenis CT (Cap Tikus) ;
 - 2 potong selang warna putih ukuran 1/2 inci ;
 - 2 potong selang warna bening ukuran 1/2 inci ;
 - 5 buah lakban bening ;
 - 1 buah alat pemotong lakban warna merah ;
 - 1 jerigen kosong ukuran 25 liter ;
 - 5 buah botol kosong ukuran 1500 ml ;
 - 1 unit hp merk samsung lipat warna hitam ;
 - 1 buah buku agenda warna hijau bertuliskan Smart Decision ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 8 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya menyampaikan :

1. Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau ;
2. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan berdasarkan keadilan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa serta Para Terdakwa telah pula menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 16 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa I IMANUEL MAMORIBO alias MANO dan Terdakwa II JONIFER GULTOM** pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 pukul 13.45 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Kapitan Pattimura, RT 002/RW 002 Kelurahan Tamba Garam Kecamatan Maladumes Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi Koteks tanpa Garam yang beralamat di Jalan Kapitan Pattimura, RT 002/RW 002 Kelurahan Tanpa Garam Kecamatan Maladumes Kota Sorong diketahui terdapat penyimpanan minuman keras jenis cap tikus (CT). Sehingga Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 13.45 Wit para saksi yaitu saksi NASARUDIN, KADEK PRANATA dan MUHAMMAD IKBAL bersama tim lainnya langsung menuju lokasi tersebut. Selanjutnya melakukan penggeledahan dalam sebuah gudang/rumah koteks dimana didalamnya ditemukan tumpukan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi minuman beralkohol jenis cap tikus kemudian menanyakan pemilik dari minuman cap tikus tersebut dan langsung diakui oleh Terdakwa I IMANUEL MAMORIBO dan Terdakwa I IJONIFER GULTOM bahwa minuman cap tikus tersebut adalah milik para terdakwa. Selanjutnya saksi NASARUDIN, KADEK PRANATA dan MUHAMMAD IKBAL bersama tim lainnya menghitung minuman cap tikus tersebut yaitu berjumlah 811 (delapan ratus sebelas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, dan juga ditemukan 2 (dua) potong selang warna putih ukuran ½ inci, 1 (satu) potong selang warna bening ukuran kecil, 5 (lima) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah alat pemotong lakban warna merah, 26 (dua puluh enam) jerigen kosong ukuran 25 liter, 5 (lima) buah botol kosong ukuran 1500 ml, 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna hitam. Sehingga kemudian dilakukan penyitaan terhadap seluruh minuman cap tikus serta barang bukti tersebut dari para terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya selanjutnya mengakui bahwa pemilik sebenarnya minuman cap tikus tersebut adalah saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 selanjutnya dibawa ke kantor polda Papua Barat untuk proses perkara lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA memesan minuman keras cap tikus tersebut dari HOK alias HENGKI MALUMBEKE yang berdomisili di Kota Bitung, yaitu pada bulan Januari 2018 dengan cara saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menelepon saudara HOK untuk membeli minuman jenis cap tikus sebanyak 1000 (seribu) jerigen namun saudara HOK hanya menyanggupi sebanyak 800 (delapan ratus) jerigen, dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perjerigen, setelah barangnya sudah siap lalu saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk mengantar barangnya dari bitung menuju sorong menggunakan kapal kayu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk memberitahu bahwa kapal yang memuat minuman cap tikus pesanan saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA akan berangkat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wit saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA lagi dan memberitahu bahwa kapal yang memuat cap tikus tersebut akan tiba disekitar pulau Buaya – Sorong sekitar jam 01.00 Wit dinihari, sehingga pada saat itu saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menyuruh para terdakwa untuk mengatur penjemputan barang tersebut dipulau buaya setelah tiba kemudian minuman cap tikus tersebut dimuat menggunakan perahu jolor milik masyarakat kampung yang disewa lalu diturunkan dipinggir pantai tepatnya dilokasi kotek tanpa Garam setelah itu disimpan dalam sebuah rumah kotek milik saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA yang belum digunakan sampai akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam rumah kotek tersebut ;
- Bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA juga menyuruh para terdakwa untuk mencari pembeli atau menjual minuman keras cap tikus (CT) tersebut, dengan ketentuan bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menerima uang dari penjualan per jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa **terdakwa I MANUEL MAMORIBO alias MANO dan Terdakwa II JONIFER GULTOM** tidak memiliki keahlian khusus dalam menyiapkan, mengemas kembali minuman keras jenis cap tikus (CT) tersebut dan minuman keras jenis cap tikus (CT) tersebut mengandung Etanol yang berbahaya bagi kesehatan manusia bila dikonsumsi secara berlebihan ;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan No. 175/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Manokwari Nomor : PM.04.01.111.03.18.1136, tanggal 14 Maret 2018 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah **SAMPEL MENGANDUNG PK ETANOL 24, 02%** ;

Perbuatan terdakwa **terdakwa IMANUEL MAMORIBO alias MANO dan Terdakwa II JONIFER GULTOM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf a UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa **terdakwa IMANUEL MAMORIBO alias MANO dan Terdakwa II JONIFER GULTOM** pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 pukul 13.45 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Kapitan Pattimura, RT 002/RW 002 Kelurahan Tampa Garam Kecamatan Maladumes Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi Koteks tanpa Garam yang beralamat di Jalan Kapitan Pattimura, RT 002/RW 002 Kelurahan Tanpa Garam Kecamatan Maladumes Kota Sorong diketahui terdapat penyimpanan minuman keras jenis cap tikus (CT). Sehingga Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 13.45 Wit para saksi yaitu saksi NASARUDIN, KADEK PRANATA dan MUHAMMAD IKBAL bersama tim lainnya langsung menuju lokasi tersebut. Selanjutnya melakukan penggeledahan dalam sebuah gudang/rumah koteks dimana didalamnya ditemukan tumpukan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi minuman beralkohol jenis cap tikus kemudian menanyakan pemilik dari minuman cap tikus tersebut dan langsung diakui oleh Terdakwa I IMANUEL MAMORIBO dan Terdakwa I IJONIFER GULTOM bahwa minuman cap tikus tersebut adalah milik para terdakwa. Selanjutnya saksi NASARUDIN, KADEK PRANATA dan MUHAMMAD IKBAL bersama tim lainnya menghitung minuman cap tikus tersebut yaitu berjumlah 811 (delapan ratus sebelas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, dan juga ditemukan 2 (dua) potong selang warna putih ukuran ½ inci, 1 (satu) potong selang warna bening ukuran kecil, 5 (lima) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah alat pemotong lakban warna merah, 26 (dua puluh enam) jerigen kosong ukuran 25 liter, 5 (lima) buah botol kosong ukuran 1500 ml, 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna hitam. Sehingga kemudian dilakukan penyitaan terhadap seluruh minuman cap tikus serta barang bukti tersebut dari para terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya selanjutnya mengakui bahwa pemilik sebenarnya minuman cap tikus tersebut adalah saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 selanjutnya dibawa ke kantor polda Papua Barat untuk proses perkara lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA memesan minuman keras cap tikus tersebut dari HOK alias HENGKI MALUMBEKE yang berdomisili di Kota Bitung, yaitu pada bulan Januari 2018 dengan cara saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menelepon saudara HOK untuk membeli minuman jenis cap tikus sebanyak 1000 (seribu) jerigen namun saudara HOK hanya menyanggupi sebanyak 800 (delapan ratus) jerigen, dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perjerigen, setelah barangnya sudah siap lalu saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk mengantar barangnya dari bitung menuju sorong menggunakan kapal kayu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk memberitahu bahwa kapal yang memuat minuman cap tikus pesanan saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA akan berangkat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wit saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA lagi dan memberitahu bahwa kapal yang memuat cap tikus tersebut akan tiba disekitar pulau Buaya – Sorong sekitar jam 01.00 Wit dinihari, sehingga pada saat itu saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menyuruh para terdakwa untuk mengatur penjemputan barang tersebut dipulau buaya setelah tiba kemudian minuman cap tikus tersebut dimuat menggunakan perahu jolor milik masyarakat kampung yang disewa lalu diturunkan dipinggir pantai tepatnya dilokasi kotek tanpa Garam setelah itu disimpan dalam sebuah rumah kotek milik saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA yang belum digunakan sampai akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam rumah kotek tersebut ;
- Bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA juga menyuruh para terdakwa untuk mencari pembeli atau menjual minuman keras cap tikus (CT) tersebut, dengan ketentuan bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menerima uang dari penjualan per jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa **terdakwal I MANUEL MAMORIBO alias MANO dan Terdakwa II JONIFER GULTOM** tidak memiliki keahlian khusus dalam menyiapkan, mengemas kembali minuman keras jenis cap tikus (CT) tersebut dan minuman keras jenis cap tikus (CT) tersebut mengandung Etanol yang berbahaya bagi kesehatan manusia bila dikonsumsi secara berlebihan ;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan No. 175/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Manokwari Nomor : PM.04.01.111.03.18.1136, tanggal 14 Maret 2018 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah **SAMPEL MENGANDUNG PK ETANOL 24, 02%** ;

Perbuatan **terdakwa IMANUEL MAMORIBO alias MANO dan Terdakwa II JONIFER GULTOM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

Saksi I. MUHAMAD IKBAL

- Bahwa bermula ketika Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi Koteks tanpa Garam yang beralamat di Jalan Kapitan Pattimura, RT 002/RW 002 Kelurahan Tanpa Garam Kecamatan Maladumes Kota Sorong diketahui terdapat penyimpanan minuman keras jenis cap tikus (CT). Sehingga Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 13.45 Wit, saksi bersama dengan NASARUDIN, KADEK PRANATA bersama tim lainnya langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penggeledahan dalam sebuah gudang/rumah koteks dimana didalamnya ditemukan tumpukan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi minuman beralkohol jenis cap tikus kemudian menanyakan pemilik dari minuman cap tikus tersebut dan langsung diakui oleh Terdakwa I IMANUEL MAMORIBO dan Terdakwa II JONIFER GULTOM bahwa minuman cap tikus tersebut adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan NASARUDIN, KADEK PRANATA dan MUHAMMAD IKBAL bersama tim lainnya menghitung minuman cap tikus tersebut yaitu berjumlah 811 (delapan ratus sebelas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, dan juga ditemukan 2 (dua) potong selang warna putih ukuran ½ inci, 1 (satu) potong selang warna bening ukuran kecil, 5 (lima) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah alat pemotong lakban warna merah, 26 (dua puluh enam) jerigen kosong ukuran 25 liter, 5 (lima) buah botol kosong ukuran 1500 ml, 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap seluruh minuman cap tikus serta barang bukti tersebut dari para terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya selanjutnya mengakui bahwa pemilik sebenarnya minuman cap tikus tersebut adalah saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 selanjutnya dibawa ke kantor polda Papua Barat untuk proses perkara lebih lanjut ;

- Bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA memesan minuman keras cap tikus tersebut dari HOK alias HENGKI MALUMBEKE yang berdomisili di Kota Bitung, yaitu pada bulan Januari 2018 dengan cara saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menelepon saudara HOK untuk membeli minuman jenis cap tikus sebanyak 1000 (seribu) jerigen namun saudara HOK hanya menyanggupi sebanyak 800 (delapan ratus) jerigen, dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perjerigen, setelah barangnya sudah siap lalu saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk mengantar barangnya dari bitung menuju sorong menggunakan kapal kayu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk memberitahu bahwa kapal yang memuat minuman cap tikus pesanan saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA akan berangkat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wit saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA lagi dan memberitahu bahwa kapal yang memuat cap tikus tersebut akan tiba disekitar pulau Buaya – Sorong sekitar jam 01.00 Wit dinihari, sehingga pada saat itu saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menyuruh para terdakwa untuk mengatur penjemputan barang tersebut dipulau buaya setelah tiba kemudian minuman cap tikus tersebut dimuat menggunakan perahu jolor milik masyarakat kampung yang disewa lalu diturunkan dipinggir pantai tepatnya dilokasi kotek tanpa Garam setelah itu disimpan dalam sebuah rumah kotek milik saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA yang belum digunakan sampai akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam rumah kotek tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA juga menyuruh para terdakwa untuk mencari pembeli atau menjual minuman keras cap tikus (CT) tersebut, dengan ketentuan bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menerima uang dari penjualan per jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Saksi II. PARIS SITORUS Alias MAMA INDRA

- Bahwa saksi yang memesan minuman keras cap tikus tersebut dari HOK alias HENGKI MALUMBEKE yang berdomisili di Kota Bitung, yaitu pada bulan Januari 2018 dengan cara saksi menelepon saudara HOK untuk membeli minuman jenis cap tikus sebanyak 1000 (seribu) jerigen namun saudara HOK hanya menyanggupi sebanyak 800 (delapan ratus) jerigen, dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perjerigen, setelah barangnya sudah siap lalu saudara HOK menelepon saksi untuk mengantar barangnya dari bitung menuju sorong menggunakan kapal kayu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk memberitahu bahwa kapal yang memuat minuman cap tikus pesanan saksi akan berangkat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wit saudara HOK menelepon saksi agi dan memberitahu bahwa kapal yang memuat cap tikus tersebut akan tiba disekitar pulau Buaya – Sorong sekitar jam 01.00 Wit dinihari, sehingga pada saat itu saksi menyuruh para terdakwa untuk mengatur penjemputan barang tersebut dipulau buaya setelah tiba kemudian minuman cap tikus tersebut dimuat menggunakan perahu jolor milik masyarakat kampung yang disewa lalu diturunkan dipinggir pantai tepatnya dilokasi kotek tanpa Garam setelah itu disimpan dalam sebuah rumah kotek milik saksi yang belum digunakan sampai akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam rumah kotek tersebut ;
- Bahwa saksi juga menyuruh para terdakwa untuk mencari pembeli atau menjual minuman keras cap tikus (CT) tersebut, dengan ketentuan bahwa saksi menerima uang dari penjualan per jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

AHLI : MAHENDRA AYU WARDHANI

(Dibacakan atas persetujuan Para Terdakwa di persidangan)

- Bahwa Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Manokwari Nomor : PM.04.01.111.03.18.1136, tanggal 14 Maret 2018 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah SAMPEL MENGANDUNG PK ETANOL 24, 02%” ;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan No. 175/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika perseorangan maupun badan hukum/ usaha dalam melakukan proses produksi minuman dan atau penjualan/ perdagangan minuman harus memenuhi syarat-syarat cara produksi atau penjualan yang baik, meliputi : lokasi, fasilitas sanitasi, alat produksi, bahan yang digunakan, proses produksi, karyawan, wadah pembungkus dan label ;
- Bahwa minuman tersebut akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan dan pemilik minuman cap tikus tersebut tidak mempunyai keahlian dibidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman jenis cap tikus tersebut ;

Terhadap keterangan para saksi dan ahli tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. IMANUEL MAMORIBO alias MANO

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara dan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa sebenarnya adalah karyawan atau orang suruhan dari saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA sebagai pemilik yang memesan minuman keras cap tikus tersebut dari HOK alias HENGKI MALUMBEKE yang berdomisili di Kota Bitung, yaitu pada bulan Januari 2018 dengan cara saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menelepon saudara HOK untuk membeli minuman jenis cap tikus sebanyak 1000 (seribu) jerigen namun saudara HOK hanya menyanggupi sebanyak 800 (delapan ratus) jerigen, dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perjerigen, setelah barangnya sudah siap lalu saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk mengantar barangnya dari bitung menuju sorong menggunakan kapal kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk memberitahu bahwa kapal yang memuat minuman cap tikus pesanan saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA akan berangkat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wit saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA lagi dan memberitahu bahwa kapal yang memuat cap tikus tersebut akan tiba disekitar pulau Buaya – Sorong sekitar jam 01.00 Wit dinihari, sehingga pada saat itu saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menyuruh para terdakwa untuk mengatur penjemputan barang tersebut dipulau buaya setelah tiba kemudian minuman cap tikus tersebut dimuat menggunakan perahu jolor milik masyarakat kampung yang disewa lalu diturunkan dipinggir pantai tepatnya dilokasi kotek tampa Garam setelah itu disimpan dalam sebuah rumah kotek milik saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA yang belum digunakan sampai akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam rumah kotek tersebut ;
- Bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA juga menyuruh para terdakwa untuk mencari pembeli atau menjual minuman keras cap tikus (CT) tersebut, dengan ketentuan bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menerima uang dari penjualan per jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Terdakwa II. JONIFER GULTOM

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara dan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa para Terdakwa sebenarnya adalah karyawan atau orang suruhan dari saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA sebagai pemilik yang memesan minuman keras cap tikus tersebut dari HOK alias HENGKI MALUMBEKE yang berdomisili di Kota Bitung, yaitu pada bulan Januari 2018 dengan cara saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menelepon saudara HOK untuk membeli minuman jenis cap tikus sebanyak 1000 (seribu) jerigen namun saudara HOK hanya menyanggupi sebanyak 800 (delapan ratus) jerigen, dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perjerigen, setelah barangnya sudah siap lalu saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk mengantar barangnya dari bitung menuju sorong menggunakan kapal kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk memberitahu bahwa kapal yang memuat minuman cap tikus pesanan saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA akan berangkat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wit saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA lagi dan memberitahu bahwa kapal yang memuat cap tikus tersebut akan tiba disekitar pulau Buaya – Sorong sekitar jam 01.00 Wit dinihari, sehingga pada saat itu saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menyuruh para terdakwa untuk mengatur penjemputan barang tersebut dipulau buaya setelah tiba kemudian minuman cap tikus tersebut dimuat menggunakan perahu jolor milik masyarakat kampung yang disewa lalu diturunkan dipinggir pantai tepatnya dilokasi kotek tampa Garam setelah itu disimpan dalam sebuah rumah kotek milik saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA yang belum digunakan sampai akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam rumah kotek tersebut ;
- Bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA juga menyuruh para terdakwa untuk mencari pembeli atau menjual minuman keras cap tikus (CT) tersebut, dengan ketentuan bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menerima uang dari penjualan per jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) jerigen kemasan 25 liter berisi minuman keras oplosan jenis CT (Cap Tikus) ;
- 2 (Dua) potong selang warna putih ukuran 1/2 inci ;
- 2 (Dua) potong selang warna bening ukuran 1/2 inci ;
- 5 (Lima) buah lakban bening ;
- 1 (Satu) buah alat pemotong lakban warna merah ;
- 1 (Satu) jerigen kosong ukuran 25 liter ;
- 5 (Lima) buah botol kosong ukuran 1500 ml ;
- 1 (Satu) unit hp merk samsung lipat warna hitam ;
- 1 (Satu) buah buku agenda warna hijau bertuliskan Smart Decision ;

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, para Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula ketika Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi Koteks tanpa Garam yang beralamat di Jalan Kapitan Pattimura, RT 002/RW 002 Kelurahan Tampa Garam Kecamatan Maladumes Kota Sorong diketahui terdapat penyimpanan minuman keras jenis cap tikus (CT). Sehingga Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 13.45 Wit, saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan NASARUDIN, KADEK PRANATA bersama tim lainnya langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penggeledahan dalam sebuah gudang/rumah koteks dimana didalamnya ditemukan tumpukan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi minuman beralkohol jenis cap tikus kemudian menanyakan pemilik dari minuman cap tikus tersebut dan langsung diakui oleh Terdakwa I IMANUEL MAMORIBO dan Terdakwa I IJONIFER GULTOM bahwa minuman cap tikus tersebut adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan NASARUDIN, KADEK PRANATA dan MUHAMMAD IKBAL bersama tim lainnya menghitung minuman cap tikus tersebut yaitu berjumlah 811 (delapan ratus sebelas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, dan juga ditemukan 2 (dua) potong selang warna putih ukuran ½ inci, 1 (satu) potong selang warna bening ukuran kecil, 5 (lima) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah alat pemotong lakban warna merah, 26 (dua puluh enam) jerigen kosong ukuran 25 liter, 5 (lima) buah botol kosong ukuran 1500 ml, 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna hitam ;

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan No. 175/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dilakukan penyitaan terhadap seluruh minuman cap tikus serta barang bukti tersebut dari para terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya selanjutnya mengakui bahwa pemilik sebenarnya minuman cap tikus tersebut adalah saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 selanjutnya dibawa ke kantor polda Papua Barat untuk proses perkara lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA sebagai pemilik yang memesan minuman keras cap tikus tersebut dari HOK alias HENGKI MALUMBEKE yang berdomisili di Kota Bitung, yaitu pada bulan Januari 2018 dengan cara saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menelepon saudara HOK untuk membeli minuman jenis cap tikus sebanyak 1000 (seribu) jerigen namun saudara HOK hanya menyanggupi sebanyak 800 (delapan ratus) jerigen, dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perjerigen, setelah barangnya sudah siap lalu saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk mengantar barangnya dari bitung menuju sorong menggunakan kapal kayu ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk memberitahu bahwa kapal yang memuat minuman cap tikus pesanan saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA akan berangkat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wit saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA lagi dan memberitahu bahwa kapal yang memuat cap tikus tersebut akan tiba disekitar pulau Buaya – Sorong sekitar jam 01.00 Wit dinihari, sehingga pada saat itu saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menyuruh para terdakwa untuk mengatur penjemputan barang tersebut dipulau buaya setelah tiba kemudian minuman cap tikus tersebut dimuat menggunakan perahu jolor milik masyarakat kampung yang disewa lalu diturunkan dipinggir pantai tepatnya dilokasi kotek tanpa Garam setelah itu disimpan dalam sebuah rumah kotek milik saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA yang belum digunakan sampai akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam rumah kotek tersebut ;

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan No. 175/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA juga menyuruh para terdakwa untuk mencari pembeli atau menjual minuman keras cap tikus (CT) tersebut, dengan ketentuan bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menerima uang dari penjualan per jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sebagaimana pendapat Ahli : MAHENDRA AYU WARDHANI, bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah SAMPEL MENGANDUNG PK ETANOL 24, 02%", kemudian jika perseorangan maupun badan hukum/ usaha dalam melakukan proses produksi minuman dan atau penjualan/ perdagangan minuman harus memenuhi syarat-syarat cara produksi atau penjualan yang baik, meliputi : lokasi, fasilitas sanitasi, alat produksi, bahan yang digunakan, proses produksi, karyawan, wadah pembungkus dan label dan minuman tersebut akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan dan pemilik minuman cap tikus tersebut tidak mempunyai keahlian dibidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman jenis cap tikus tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf a UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara Alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan dan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- *Setiap Orang ;*

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan No. 175/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/ atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan ;
- Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para Terdakwa masing-masing bernama : Terdakwa I. **IMANUEL MAMORIBO Alias MANO** dan Terdakwa II. **JONIFER GULTOM** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan para Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/ atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan yang aktif dan bersifat alternatif yang dilakukan oleh para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian bermula ketika Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi Koteks tanpa Garam yang beralamat di Jalan Kapitan Pattimura, RT 002/RW 002 Kelurahan Tanpa Garam Kecamatan Maladumes Kota Sorong diketahui terdapat penyimpanan minuman keras jenis cap tikus (CT). Sehingga Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 13.45 Wit, saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan NASARUDIN, KADEK PRANATA bersama tim lainnya langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan pengeledahan dalam sebuah gudang/rumah koteks dimana didalamnya ditemukan tumpukan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi minuman beralkohol jenis cap tikus kemudian menanyakan pemilik dari minuman cap tikus tersebut dan langsung diakui oleh Terdakwa I IMANUEL MAMORIBO dan Terdakwa I IJONIFER GULTOM bahwa minuman cap tikus tersebut adalah milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan NASARUDIN, KADEK PRANATA dan MUHAMMAD IKBAL bersama tim lainnya menghitung minuman cap tikus tersebut yaitu berjumlah 811 (delapan ratus sebelas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, dan juga ditemukan 2 (dua) potong selang warna putih ukuran ½ inci, 1 (satu) potong selang warna bening ukuran kecil, 5 (lima) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah alat pemotong lakban warna merah, 26 (dua puluh enam) jerigen kosong ukuran 25 liter, 5 (lima) buah botol kosong ukuran 1500 ml, 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna hitam ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap seluruh minuman cap tikus serta barang bukti tersebut dari para terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya selanjutnya mengakui bahwa pemilik sebenarnya minuman cap tikus tersebut adalah saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 selanjutnya dibawa ke kantor polda Papua Barat untuk proses perkara lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA sebagai pemilik yang memesan minuman keras cap tikus tersebut dari HOK alias HENGKI MALUMBEKE yang berdomisili di Kota Bitung, yaitu pada bulan Januari 2018 dengan cara saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menelepon saudara HOK untuk membeli minuman jenis cap tikus sebanyak 1000 (seribu) jerigen namun saudara HOK hanya menyanggupi sebanyak 800 (delapan ratus) jerigen, dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perjerigen, setelah barangnya sudah siap lalu saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk mengantar barangnya dari bitung menuju sorong menggunakan kapal kayu ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA untuk memberitahu bahwa kapal yang memuat minuman cap tikus pesanan saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA akan berangkat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wit saudara HOK menelepon saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA lagi dan memberitahu bahwa kapal yang memuat cap tikus tersebut akan tiba disekitar pulau Buaya – Sorong sekitar jam 01.00 Wit dinihari, sehingga pada saat itu saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menyuruh para terdakwa untuk mengatur penjemputan barang tersebut dipulau buaya setelah tiba kemudian minuman cap tikus tersebut dimuat menggunakan perahu jolor milik masyarakat kampung yang disewa lalu diturunkan dipinggir pantai tepatnya dilokasi kotek tanpa Garam setelah itu disimpan dalam sebuah rumah kotek milik saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA yang belum digunakan sampai akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam rumah kotek tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA juga menyuruh para terdakwa untuk mencari pembeli atau menjual minuman keras cap tikus (CT) tersebut, dengan ketentuan bahwa saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA menerima uang dari penjualan per jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli : MAHENDRA AYU WARDHANI, bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah SAMPEL MENGANDUNG PK ETANOL 24, 02%”, kemudian jika perseorangan maupun badan hukum/ usaha dalam melakukan proses produksi minuman dan atau penjualan/ perdagangan minuman harus memenuhi syarat-syarat cara produksi atau penjualan yang baik, meliputi : lokasi, fasilitas sanitasi, alat produksi, bahan yang digunakan, proses produksi, karyawan, wadah pembungkus dan label dan minuman tersebut akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan dan pemilik minuman cap tikus tersebut tidak mempunyai keahlian dibidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman jenis cap tikus tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena minuman keras yang dikenal dengan sebutan lokal “cap tikus” yang disimpan oleh Para Terdakwa di atas, Majelis berkesimpulan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana telah diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi ;
Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa para Terdakwa telah berperan dengan sadar sebagai karyawan atau orang suruhan dari saksi PARIS SITORUS alias MAMA INDRA sebagai pemilik yang memesan minuman keras cap tikus yang jadi masalah dalam perkara ini, melakukan penyimpanan minum cap tikus tersebut, bahkan awalnya para Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari minuman cap tikus tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Terdakwa dipandang sebagai turut serta melakukan perbuatan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar para Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) jerigen kemasan 25 liter berisi minuman keras oplosan jenis CT (Cap Tikus) ;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan No. 175/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) potong selang warna putih ukuran 1/2 inci ;
- 2 (Dua) potong selang warna bening ukuran 1/2 inci ;
- 5 (Lima) buah lakban bening ;
- 1 (Satu) buah alat pemotong lakban warna merah ;
- 1 (Satu) jerigen kosong ukuran 25 liter ;
- 5 (Lima) buah botol kosong ukuran 1500 ml ;
- 1 (Satu) unit hp merk samsung lipat warna hitam ;
- 1 (Satu) buah buku agenda warna hijau bertuliskan Smart Decision ;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lainnya, maka diputus dan dipergunakan dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 135 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **IMANUEL MAMORIBO** Alias **MANO** dan Terdakwa II. **JONIFER GULTOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta melakukan perbuatan, yang menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan***" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jerigen kemasan 25 liter berisi minuman keras oplosan jenis CT (Cap Tikus) ;
 - 2 (Dua) potong selang warna putih ukuran 1/2 inci ;
 - 2 (Dua) potong selang warna bening ukuran 1/2 inci ;

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan No. 175/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) buah lakban bening ;
- 1 (Satu) buah alat pemotong lakban warna merah ;
- 1 (Satu) jerigen kosong ukuran 25 liter ;
- 5 (Lima) buah botol kosong ukuran 1500 ml ;
- 1 (Satu) unit hp merk samsung lipat warna hitam ;
- 1 (Satu) buah buku agenda warna hijau bertuliskan Smart Decision ;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama PARIS SITORUS alias MAMA INDRA ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami HANIFZAR, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H., M.H dan DONALD F. SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh ELISABTH NATALIA PADAWAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ISMAIL WAEL, S.H., M.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WELDA FIFIN, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan No. 175/Pid.Sus/2018/PN Son